

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan yang signifikan terhadap komposisi peraturan di Indonesia. Salah satu substansi materinya ialah pada sistem pilkada. Substansi perubahannya berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah yang tertuang pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur mengenai “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Kehadiran norma yang mengatur mengenai pilkada didalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sangat dipengaruhi tuntutan reformasi 1998 yang salah satunya yaitu mendorong adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipandang menjadi faktor yang menyebabkan adanya kekuasaan yang otoriter. Didalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwasannya “kepala daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Pilkada secara langsung bertujuan untuk menciptakan Indonesia dengan demokrasi yang baru. Hal ini dilaksanakan dengan mengembalikan Kembali kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat.

Melihat hakikat diatas, muncul sebuah pertanyaan apakah pemilihan kepala daerah dikategorikan kedalam pemilu berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang notabene hanya mengatur terkait dengan pemilihan DPR, DPD,

Presiden beserta Wakilnya, serta DPRD, yang pemilihannya dilakukan melalui pemilu yang mana penyelenggaraannya adalah KPU. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri serta independent. Ketentuan tersebut memicu sebuah pertanyaan apakah pilkada masuk kepada rezim pemilu ataupun tidak, karena memang tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai kepala daerah yang pemilihannya harus dengan pemilu. Oleh sebab itu, apakah sistem pilkada secara langsung pada saat ini dapat diartikan sebagai pemilu atau tidak, serta apakah pilkada secara langsung pada saat ini relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak Ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung.

Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di Tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala

¹ Ayu Merta, Corelia Wati, and Nyoman Mas Aryani, ‘Relevansi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum’, *Jurnal Kertha Negara*, 10, 689–700.

daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam lingkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepala daerah.²

KPU sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, mulai dari Tingkat pusat hingga daerah. Sebagai Lembaga yang independent, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi seluruh tahapan pemilu. Tugas KPU mencakup penetapan jadwal pemilu, pendaftaran calon, penetapan daftar pemilih, serta penghitungan suara. KPU juga berperan dalam sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Disisi lain, BAWASLU juga memiliki peran sebagai pengawas jalannya pemilu. BAWASLU bertugas untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan BAWASLU mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara. Sementara itu, Dewan Kehormatan

² Bungasan Hutapea, 'Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 4. No 1 (2015), 1–179.

Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas sebagai Lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dengan memastikan bahwa semua petugas pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kombinasi tugas dan fungsi dari ketiga Lembaga ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia.³

Dalam Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, pengawas pemilu baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada pemilu 1995, pemilu dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953. Badan tersebut berada di Tingkat pusat Bernama Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Pusat, Panitia Pemilihan (PP) Provinsi, Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri. Banyak kalangan pengamat maupun peserta pemilu 1955 mengakui, pemilu 1955 telah berlangsung cukup Luber, Jurdil dan demokratis. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari profesionalitas dan integritas BPP yang menjadi Penyelenggara Pemilu 1955. Boleh dikatakan pada pemilu 1955, fungsi BPP merangkap selain melaksanakan pemilu sekaligus juga mengawasi

³ Muhammad Maulana Nazril and others, 'Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia', 2024.

pemilu. Ini khas Indonesia. Bahkan di sejumlah negara KPU diberikan “Power” quasiyudisial sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu.⁴

Sedangkan Institusi Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) dengan ketua panitia pengawas pusat sampai daerah ex officio dijabat oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Dati I) dan Kejaksaan Negeri (Dati II). Pembentukan panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih massif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitian Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU), selain mengintroduksi Panwaslak pemilu.⁵

Dengan melalui proses perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat lokal. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

⁴ Ahmad Fahrudin and others, *Sejarah & Kiprah BAWASLU* (Jakarta, 2019). hlm., 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilakukan Pada tahun 2024 merupakan Demokrasi kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota untuk masa Jabatan 2024-2029. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut masuk ke dalam gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah serentak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.

Salah satu aspek penting dalam mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah Pengawasan dan penanganan pelanggaran secara maksimal guna menjadikan pemilihan tersebut menjadi pemilihan yang bersih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁶

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁶ Budi Evantri Sianturi and Fifiana Wisnaeni, 'Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015)', *Law Reform*, Vol 12. No 2 (2016).

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertujuan untuk memetakan standar pengawasan yang efektif pada setiap tahapan pilkada. Pertama tahap persiapan pilkada berawal dari perencanaan penetapan jadwal tahapan Pilkada. Pengadaan logistic oleh KPU, pelaksanaan penetapan daerah pemilihan. Selanjutnya pengawasan dalam tahap pelaksanaan Pilkada terdiri dari tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, penetapan peserta Pilkada, proses pencalonan sampai dengan penetapan hasil Pilkada, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik Pilkada dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, pergerakan surat suara secara berjenjang mulai dari TPS sampai ke KPU, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pilkada lanjutan, dan Pilkada susulan, putusan DKPP, dan proses penetapan hasil Pilkada. Selesainya tahapan penyelenggaraan Pilkada bukan menjadi tahap akhir pelaksanaan pengawasan Bawaslu. Pasca Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum masih terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran Pilkada, pengelolaan arsip, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pelanggaran Pilkada. Secara yuridis kewenangan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang penyelenggara pemilu dan

Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah sudah terinci secara jelas, walaupun dalam implementasi masih terdapat kelemahan.⁷

Berhubungan dengan dampak pelanggaran terhadap hasil Pilkada. Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh Undang-Undang berkaitan. Dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian Masalah Hukum dalam Pilkada, Lembaga yang menangani dan prosesnya berbeda. Penyelesaian Masalah Hukum dalam Pilkada dapat dilihat pada tabel berikut:⁸

Tabel 1.1 Penyelesaian Masalah Hukum Pilkada

NO	Masalah Hukum	Lembaga yang berwenang	Proses
1	Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu)	Sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan)	Laporan mula-mula diajukan kepada pengawas pemilu yang kemudian diteruskan kepada polisi yang akan menyidikinya, jaksa menuntut, dan pengadilan memeriksa dan memutus. Bisa banding ke Pengadilan Tinggi yang memutus di tingkatan terakhir.
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	KPU, KPUD	Dilaporkan kepada pengawas pemilu atau langsung diterima oleh KPU atau KPUD. Pada Pelanggaran Administrasi ini Undang-Undang Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang


⁷ Siti Hasanah and Sri Rejeki, 'Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol 9. No 2 (2021), hlm., 4.

⁸ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm., 23 -24.

			merupakan Pelanggaran Administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas bagaimana KPU menyelesaikan Pelanggaran Administrasi ini serta berapa lama KPU dapat menyelesaikannya.
3	Pelanggaran Kode Etik Perselisihan (sengketa hasil pemilu)	Dewan kehormatan Mahkamah Konstitusi	Dilaporkan oleh Bawaslu atau Panwaslu, dibentuk Dewan Kehormatan, pemberian rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi Pasangan Calon mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 x 24 jam sesudah pengumuman resmi hasil pemilihan umum.

Gambar 1.1

Tagline Bawaslu Provinsi Jambi



Sumber: Bawaslu Provinsi Jambi

Bawaslu Kota Jambi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan dugaan Pelanggaran di wilayah Kota Jambi yang mencakup 11 (sebelas) Kecamatan yaitu, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan

Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Paal Merah. Mencegah terjadinya praktik politik uang (*money politic*) diseluruh wilayah Jambi, mengawasi netralitas ASN, serta semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye.

Adapun Laporan dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018, adapun klasifikasi jenis laporan yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 laporan Jenis Pelanggaran Walikota Jambi 2018

No	Laporan	Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1 .	Laporan 01	Ya	0	0	0	1
2.	Laporan 02	Ya	0	0	0	1
5.	Laporan 03	Ya	0	0	0	1
4.	Laporan 04	Ya	0	1	0	0
5.	Laporan 05	Ya	0	1	0	0
6.	Laporan 06	Ya	0	0	0	1
7.	Laporan 07	Ya	0	0	0	1
8.	Laporan 08	Ya	0	0	0	1

Sumber Bawaslu Kota Jambi

Pada tabel 1.2 terdapat jenis pelanggaran yang di proses Bawaslu dari masyarakat tentang pelanggaran yang terjadi pada saat Pilkada 2018 yaitu terdapat 8 laporan pelanggaran. Tidak ada Laporan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana ada 2, dan tidak ada laporan pelanggaran kode etik.

Tabel 1.3 Temuan Jenis Pelanggaran Walikota Jambi 2018

No	Temuan	Jenis Pelanggaran			
		Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1.	Temuan 01	0	0	0	1
2.	Temuan 02	0	0	0	1
5.	Temuan 03	0	0	0	1
4.	Temuan 04	0	0	0	1
5.	Temuan 05	1	0	0	1
6.	Temuan 06	1	0	0	1
7.	Temuan 07	0	0	0	1
8.	Temuan 08	0	0	1	0
9.	Temuan 09	0	0	0	1
10.	Temuan 10	1	0	0	0
11.	Temuan 11	0	0	0	0

Sumber Bawaslu Kota Jambi

Pada dugaan pelanggaran yang diproses Bawaslu pemilihan Walikota dan Wakil walikota pada tabel 1.3 didapatkan hasil temuan pelanggaran yaitu 3 pelanggaran administrasi, tidak ada temuan pelanggaran pidana, dan 1 temuan pelanggaran kode etik. Selain pada tahun 2018 selama masa periode Pemilihan Pilkada Kembali dilakukan pada tahun 2024.

Adapun Laporan dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, adapun klasifikasi jenis laporan yang disampaikan sebagai berikut:⁹

⁹ SINTA FEBRIA S Pd NINGSIH, *LAPORAN AKHIR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA 2024* (Kota Jambi, 2024).

Tabel 1.4 Data Pelanggaran

1.	Nomor Registrasi	:	001/Reg/LP/PW/Kota/05.01/X/2024
	Tanggal Laporan	:	15 Oktober 2024
	Tanggal Registrasi	:	16 Oktober 2024
	Pelapor	:	Beni Ari Feriadi
	Terlapor	:	Beni Setiawan, S.IP.,M.E
	Pokok Perkara	:	Keterlibatan Lurah Kenali Besar yang merupakan ASN mengumpulkan para RT untuk mendukung salah satu Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 atas nama Dr.dr.H.Maulana, M.K.M, dan Diza Hazra Aljosha, S.E.,M.A.
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah yang dilanggar Nomor 94 Tahun 2021.
	Status Penanganan	:	Menyatakan Terlapor tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
2.	Nomor Registrasi	:	002/Reg/LP/PW/Kota/05.01/XI/2024
	Tanggal Laporan	:	6 November 2024
	Tanggal Registrasi	:	8 November 2024
	Pelapor	:	Ferdy Surya Chandya
	Terlapor	:	Panwaslu Kecamatan Kota Baru <ul style="list-style-type: none"> • A.Aspur • Aiman • Wahyu Septiadi

	Pokok Perkara	:	Dugaan Pelanggaran seleksi yang tidak transparan terkait rekrutmen Pengawas TPS di Kecamatan Kota Baru
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 21 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024
	Status Penanganan	:	Menyatakan Terlapor terbukti sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.
3.	Nomor Registrasi	:	003/Reg/LP/PW/Kota/05.01/XI/2024
	Tanggal Laporan	:	11 November 2024
	Tanggal Registrasi	:	13 November 2024
	Pelapor	:	Robert Samosir
	Terlapor	:	<ul style="list-style-type: none"> • H. Abdul Rahman, S.E (Calon Walikota Jambi) • Chandra L
	Pokok Perkara	:	Kegiatan Kampanye ditempat ibadah dan pembagian sembako
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 69 huruf I jo pasal187 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
	Status Penanganan	:	Menyatakan Terlapor tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf I jo pasal187 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4.	Nomor Registrasi	:	004/Reg/LP/PW/Kota/05.01/XI/2024\
	Tanggal Laporan	:	19 November 2024
	Tanggal Registrasi	:	21 November 2024

	Pelapor	:	Muhammad Idris Siregar
	Terlapor	:	<ul style="list-style-type: none"> • H. Abdul Rahman, S.E (Calon Walikota Jambi)
	Pokok Perkara	:	Kegiatan Kampanye ditempat ibadah
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 69 huruf I jo pasal 187 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
	Status Penanganan	:	Menyatakan Terlapor terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Status Penanganan Selanjutnya di rekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi agar ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5.	Nomor Registrasi	:	005/Reg/LP/PW/Kota/05.01/XI/2024
	Tanggal Laporan	:	19 November 2024
	Tanggal Registrasi	:	21 November 2024
	Pelapor	:	Muhammad Idris Siregar
	Terlapor	:	<ul style="list-style-type: none"> • H. Abdul Rahman, S.E (Calon Walikota Jambi) • Siti Mery
	Pokok Perkara	:	Kegiatan Pembagian Sembako Berupa Beras
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 69 huruf I jo pasal 187 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
	Status Penanganan	:	Menyatakan Terlapor tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.
6.	Nomor Registrasi	:	Tidak deregister
	Tanggal Laporan	:	23 Oktober 2024

	Tanggal Registrasi	:	Tidak deregister
	Pelapor	:	Havaz Max Anwar
	Terlapor	:	Iman Prasetiawan
	Pokok Perkara	:	Dugaan Pelanggaran Ketua RT.017 mengintervensi Ketua KPPS TPS 9, RT.017, Lima, Kecamatan Kota Baru.
	Dugaan Pelanggaran yang dilanggar	:	Pasal 21 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024
	Status Penanganan	:	Menyatakan Dugaan Pelanggaran Ketua RT.017 mengintervensi Ketua KPPS TPS 9, RT.017, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang- Undang.

Tabel 1.4 Laporan Dugaan Penyelenggaraan Disampaikan Pada Tahapan Kampanye

Pada tabel 1.4 diketahui terjadinya pelanggaran di beberapa kecamatan baik itu pelanggaran yang dinyatakan terbukti. Pada kecamatan Kota Baru dinyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan seleksi yang tidak transparan terkait rekrutmen pengawas TPS. Selanjutnya Kecamatan Jelutung juga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan status penanganan. Dari 6 laporan yang ada hanya 2 laporan yang terbukti melakukan pelanggaran, 3 laporan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan 1 laporan yang dinyatakan tidak di register.

Penyebab dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa dikarenakan kurangnya pengawasan Panwascam terhadap pelaksanaan Pilkada serta faktor pemicu

lainnya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan Pilkada sehingga masih terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya pelanggaran tersebut sesuai dengan laporan yang telah di berikan oleh Panwascam Per-Kecamatan terkait pelanggaran, Bawaslu melakukan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pembinaan pemilu.

Temuan dan Laporan yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kota Jambi terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 laporan Jenis Pelanggaran

No	Laporan	Registrasi	Jenis Pelanggaran			
			Adm	Pidana	Etik	Lainnya
1 .	Laporan 01	Ya	0	0	0	1
2.	Laporan 02	Tidak	0	0	0	1
5.	Laporan 03	Ya	0	0	1	0
4.	Laporan 04	Ya	1	1	0	0
5.	Laporan 05	Ya	1	1	0	0
6.	Laporan 06	Ya	0	0	0	0

Tabel 1.5Rekapitulasi Jenis Dengan Pelanggaran

Pada tabel 1.5 terdapat temuan dan 6 laporan yang di proses oleh Panwaslu Kecamatan. Dari ke 6 laporan tersebut hanya 1 laporan yang tidak teregister yaitu laporan 2. Dari masing-masing laporan tersebut terdapat jenis pelanggaran pada laporan 1 dan 2 terdapat jenis pelanggaran yang lainnya. Untuk laporan 3 terdapat jenis pelanggaran etik, pada laporan ke 4 dan 5 sama-sama terdapat jenis laporan administrasi dan pidana. Sedangkan pada laporan ke 6 sama sekali tidak ada pelanggaran. Dari hasil temuan tersebut dapat dilihat perbedaan antar laporan.

Tabel 1.6 laporan Temuan

No	Kecamatan	Sumber Dugaan Pelanggaran	
		Temuan	Laporan
1.	Alam Barajo	2	0
2.	Danau Sipin	0	0
3.	Danau Teluk	0	0
4.	Jambi Selatan	0	0
5.	Jambi Timur	0	0
6.	Jelutung	0	0
7.	Kota Baru	0	0
8.	Paal Merah	1	0
9.	Pasar Jambi	0	0
10.	Pelayangan	0	0
11.	Telanaipura	2	0

Tabel 1.6 Rekapitulasi Temuan Laporan Diproses Panwaslu Kec Se-Kota Jambi

Pada tabel 1.6 menjelaskan hasil rekapitulasi temuan per-kecamatan yang merupakan sumber dugaan pelanggaran dalam tabel tersebut ada 11 kecamatan tetapi hanya 3 kecamatan yang melakukan temuan. Pada Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura melakukan temuan. Sedangkan pada Kecamatan Paal Merah hanya melakukan 1 temuan. Kecamatan lainnya tidak melakukan temuan sehingga tidak ada dugaan pelanggaran.

Pada data pelanggaran yang diperoleh dari data tahun 2018 dan tahun 2024 pada Pemilihan Pilkada tidak ada perbandingan ataupun pengurangan pelanggaran yang terjadi. Karena yang di dapat sama hasilnya terjadi 2 pelanggaran pada tahun 2018 dan 2024, hanya jenis pelanggaran yang berbeda. Pada tahun 2024 pelanggaran Administrasi terjadi maka dari itu pelanggaran Administrasi lebih dalam untuk dilakukan penanganan terhadap pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabuklkan gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang artinya pihak yang ingin melakukan kampanye sekarang diperbolehkan menggunakan fasilitas Pendidikan, akan tetapi mereka harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat Pendidikan dan hadir tanpa mengenakan atribut kampanye. Namun, peraturan ini hanya berlaku untuk fasilitas Pendidikan, untuk tempat ibadah tetap dilarang tanpa syarat apapun.¹⁰

Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu menyatakan pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h diatas dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan untuk kepentingan Kampanye tanpa ada pengecualian. Karena begitu pentingnya pelarangan tersebut, Undang-Undang Pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).¹¹

Pelanggaran Administrasi Pilkada adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pilkada yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan

¹⁰ Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, and Lili Suriyanti, 'Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Diperbolehkannya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan', *Communnity Development Journal*, 4.6 (2023), 13664–68.

¹¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023*.

terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU. Dalam hal penyelesaian tindak pidana Pilkada, Undang-Undang memberi aturan atau mekanisme mulai dari pelapornya, penyidikan, penuntutan, hingga peradilannya (paling tidak ditentukan Batasan waktunya), serta penyelesaian tindak Pilkada yang juga memberi aturan mengenai batasan waktu, bahkan juga tahapan penyelesaian sengketanya.

Pelanggaran Administrasi Pilkada diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, KPU Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 hari setelah diputuskan oleh pengawas pemilu. Pengawas laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.

Penyelesaian pelanggaran Administrasi ini dimaksud untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara Pilkada. penyelesaian pelanggaran administrasi Pilkada ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran Administrasi Pilkada diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan pelanggaran Administrasi Pilkada dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih: pemantau pemilu atau peserta pemilu.

Laporan pelanggaran Administrasi Pilkada disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran Administrasi pilkada , KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.¹²

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian terdahulu pertama, Okvita Sekar Fadhilah 2024 yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilu”. Yaitu dalam konteks kasus tindak pidana dalam pemilu yang melibatkan Arsil Aras, tindak pidana tersebut mengacu pada perbuatan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana dalam pemilu merujuk pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan umum termasuk kegiatan

¹² Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm., 16 – 18.

yang mengarah pada manipulasi suara, pemalsuan hasil pemilu, atau penyalahgunaan dana kampanye. Dalam putusan pengadilan, Arsil Aras dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tersebut. Sebagai konsekuensi, Arsil Aras dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,-. Kemudian terdapat pelanggaran yang terbatas pada aspek administratif. Beberapa kegiatan belum dilaporkan secara tepat, meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2023 telah mengatur tentang pemberitahuan kampanye pemilihan umum, namun masih banyak yang melanggar. Peraturan ini menekankan kewajiban peserta pemilu untuk memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian, serta menyampaikan Salinan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat, yang mencakup informasi tentang waktu, tempat, jumlah undangan, dan penanggungjawaban. Bawaslu Klaten telah mengirimkan surat rekomendasi kepada peserta pemilu yang melanggar untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang ditemukan.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu terjadi pelanggaran hukum pidana dengan hasil penanganannya dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,-, selanjutnya peraturan menekankan kewajiban peserta pemilu untuk memberitahu secara tertulis kepada kepolisian serta menyampaikan Salinan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu Klaten telah mengirimkan surat rekomendasi kepada peserta pemilu yang melanggar untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang di temukan.

¹³ Okvita Sekar Fadhilah, 'Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi Dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum Dan Praktik', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol 06. No 1 2024.

Kemudian pelanggaran yang terjadi dalam penelitian penulis yaitu terjadinya pelanggaran kode etik seleksi yang tidak transparan terkait rekrutmen pengawas TPS di Kecamatan Kota Baru, dengan status penanganan yang dilakukan tindaklanjuti sesuai peraturan Bawaslu mengenai pembiayaan pengawas pemilu.

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan Wizdanul Ma'arif, Sakir, Fainuz Arta Abhipraya Tahun 2020 yang berjudul "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya". Pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu dikalangan Masyarakat adalah sengketa pemilu dan terjadinya serangan fajar atau bisa disebut *Money Politik* karena Masyarakat yang awam dan buta politik sehingga mudah di iming-iming oleh uang, namun kasus pelanggaran tersebut bukan hanya kesalahan Masyarakat yang buta akan politik saja. Pemilihan umum pilkada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 berjalan dengan cukup agresif sehingga peranan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi perlu dilakukan dengan cepat dan tanggap agar Masyarakat yang kontra terhadap pengumuman hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU bisa berjalan dengan baik. Karena ada pelanggaran yang belum terselesaikan oleh Bawaslu sehingga Ketika diberikan Keputusan hasilnya banyak Masyarakat yang berdemo di Alun-Alun Kabupaten Tasikmalaya karena ada kejanggalan. Bawaslu dengan segala upaya agar Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya terlaksana dengan demokratis dan memberikan edukasi terhadap Masyarakat agar partisipasi di dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat dan tidak buta terhadap politik. Karena seorang penyair dari Germany mengatakan bawasannya buta yang paling parah adalah buta terhadap politik. Sehingga peranan Bawaslu

tidak hanya mengawasi berjalannya pemilu akan tetapi harus mampu mengajak Masyarakat agar tidak apatis terhadap perpolitikan dan mampu berkontribusi dengan maksimal terhadap perpolitikan terutama di dalam pemilihan umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sehingga proses dan berjalan langsungnya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, pelanggaran yang terjadi dalam penelitian terdahulu yaitu masyarakat banyak terjadi buta politik sehingga terjadinya *Money Politik*, peranan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tersebut dilakukan dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar partisipasi dalam pemilihan umum dan mampu berkontribusi dengan maksimal terhadap perpolitikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terjadi pelanggaran Administrasi kegiatan kampanye di tempat ibadah. Dengan penanganannya di rekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi agar di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024”**.

¹⁴ Wizdanul Ma'arif Ma'arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya, 'Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020', *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol 8. No 1 (2022).

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran serta jenis pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang menghambat badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dan jenis pelanggaran dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi di badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran yang sering terjadi di per-kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi Mahasiswa dan Akademik yang ingin mendalami tentang peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) untuk memberikan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penindaklanjutan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Artinya peran seseorang dalam suatu jabatan atau organisasi ditentukan berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apabila tugas pokok dan fungsi sudah dilakukan dengan baik, maka orang tersebut sudah melakukan perannya. Namun jika belum, maka dapat dikatakan orang tersebut belum melaksanakan peran sebagaimana mestinya.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pers, 2012). hlm.,212.

Konsep-konsep peran yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga atau organisasi adalah:¹⁶

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam Masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.
3. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota Masyarakat yang satu dengan Masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu, munculah apa yang dinamakan peran (*role*).
4. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212 – 213.

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu Nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam Masyarakat.¹⁷

Mengacu pada penjelasan diatas, peran dapat dibagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis peran berdasarkan teori sebagai berikut:¹⁸

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Peran aktif memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Keterlibatan langsung dalam aktivitas sosial atau organisasi.
2. Pengambilan Keputusan yang mempengaruhi kelompok atau komunitas.
3. Tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang lebih intens dengan anggota Masyarakat lainnya.

Dalam konteks sosial, peran aktif sering dikaitkan dengan individu yang memiliki posisi penting, seperti pemimpin, pejabat, atau pengurus

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁸ *Ibid.*

suatu komunitas. Mereka tidak hanya menjalankan tugasnya tetapi juga berkontribusi dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat.

b. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Peran yang tidak melibatkan individu secara langsung dalam pengambilan Keputusan atau aktivitas utama dalam suatu kelompok atau masyarakat. Peran ini lebih bersifat mendukung dan memberikan kesempatan bagi fungsi-fungsi lain agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa karakteristik utama dari peran pasif:

1. Tidak aktif dalam pengambilan Keputusan, tetapi tetap berkontribusi dalam keberlangsungan kelompok.
2. Bersifat mendukung, seperti memberikan masukan atau bantuan tanpa terlibat langsung.
3. Menjadi simbol dalam kehidupan sosial, di mana individu tetap memiliki peran meskipun tidak secara aktif berpartisipasi.

Peran pasif sering ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti dalam organisasi, komunitas, atau bahkan dalam keluarga. Individu dengan peran pasif tetap memiliki pengaruh, meskipun tidak secara langsung terlihat dalam aktivitas utama kelompok.


c. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. Bahwa peran ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari individu dalam kelompok sosial, meskipun tidak selalu berada di posisi formal atau kepemimoinan. Beberapa karakteristik utamanya:

1. Bersifat sukarela dan sadar. Individu menjalankan peran partisipatif karena kesadaran akan tanggung jawab sosial, bukan karena paksaan.
2. Kontribusi yang berguna bagi kelompok. Peran ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ide, tenaga, atau tindakan yang mendukung tujuan kelompok.
3. Berakar pada kedudukan sosial. Meskipun tidak selalu formal, peran ini muncul karena seseorang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat dan merasa perlu berkontribusi.
4. Mendukung kelangsungan fungsi sosial. Peran partisipatif membantu menjaga keseimbangan dan keberlangsungan interaksi sosial dalam kelompok atau masyarakat.
5. Dijalankan sesuai norma dan harapan sosial. Soekanto menekankan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, sehingga peran partisipatif dijalankan sesuai dengan norma dan ekspektasi yang melekat pada posisi sosial seseorang.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian secara umum, metode diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan,

mengolah, melakukan analisis data dan mengambil Kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.²⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jambi yang ber-alamat Jl. Kol. Amir Hamzah, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Pemilihan Lokasi ini dilakukan secara sengaja karena kantor ini yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024.

¹⁹ M.A Dr. Drs. H. Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²⁰ M.M Dr.Ramadhan, Muhammad, S.Pd., *METODE PENELITIAN* (Cipta Media Nusantara, 2021).

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kota Jambi tahun 2024.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari Lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri.²¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.²²

²¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm., 157.

²² *Ibid.*, hlm. 159.

1.7.5 Teknik penentuan informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.²³

Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang adalah informan yang memiliki kewenangan untuk menjawab mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024. Dari hal ini, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.7 Penentuan Informan

NO	NAMA	STATUS	ALASAN
1.	Johan Wahyudi, S.H.I	Ketua bawaslu	Karena merupakan tujuan dari pemberian informasi terkait penelitian.
2.	Sinta Febrianingsih, S.Pd	Divisi penanganan pelanggaran	Karena memberikan informasi terkait penanganan pelanggaran pilkada.
3.	Ade Mulyadi, S.H	Anggota partai politik Demokrat	Karena bisa memberikan informasi yang professional terkait bawaslu dan pelanggarannya.
4.	Dr. H. Pahrudin HM, S.S., M.A	Pengamat politik Jambi	Karena memberikan dan menambahkan informasi yang akurat terkait bawaslu sesuai dengan penelitian.
5.	Ribi Awad	Anggota yang pernah menjadi Panwaslu	Karena memberikan informasi terkait kasus pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kota Baru.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021). hlm., 82.

6.	Kasmir	Anggota yang pernah menjadi Panwaslu	Karena memberikan informasi terkait kasus pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Jelutung.
----	--------	--------------------------------------	---

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:²⁴

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung mengenai kondisi objek penelitian. Pada kegiatan observasi ini, peneliti mengamati dan melihat secara langsung kondisi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pimpinan Bawaslu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terhubung dengan permasalahan yang akan diteliti terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Jambi Tahun 2024.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

c. Dokumentasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan, untuk mengambil data yang akurat dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Pembahasan metode dalam proposal kualitatif perlu merinci langkah-langkah dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya Kembali.²⁵

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang akan diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan Kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian itu.

1.7.8 Teknik Pengabsahan Data

Pada penelitian dapat dipergunakan 3 jenis triangulasi, yaitu:²⁶

a. Triangulasi dengan Sumber Data

Dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan.

b. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode obsevasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data Ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

c. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori

²⁶ D Andriana, *Triangulasi Dan Keabsahan Data* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). hlm., 174.

dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada Upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.